



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 504/Pdt.P/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

AMADEUS WIDBERCH ILE, laki-laki, tempat, lahir tanggal Jakarta, 25 Desember 1988, beralamat di Pondok Pekayon Indah Blok CC 15/12 A Rt.002 Rw.016, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 12 Oktober 2021, Nomor : 504/Pdt.P/2021/PN Bks., tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memeriksa, membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dibawah Register Nomor 504/Pdt.P/2021/PN Bks., tanggal 24 November 2021, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Alm. Leonard Lagaberchama Ladjar dan Rosalia Rini Widiastuti yang diakui sah dan menjadi sah dengan berlangsungnya perkawinan orangtuanya di Kantor Catatan Sipil Klaten pada tanggal 26 Desember 1987, Kutipan Akta Nikah No.477.2./4/G/1988, dengan Akta Kelahiran No.1143/DISP/JS/2001, tertanggal 5 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan.
2. Bahwa sejak kecil Pemohon telah diberi nama oleh kedua orangtua Pemohon yaitu AMADEUS WIDBERCH ILE sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran No.1143/DISP/JS/2001, tertanggal 5 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan.

Halaman 1 Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut. Pemohon menyadari ternyata dalam penulisan nama pemohon dalam Kartu Keluarga No.3674030405120013 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Bekasi dan Akta Perkawinan No.3674-KW-02042020-0005 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang Selatan adalah AMADEUS WIDBERCH ILE yang mana terdapat pengurangan marga, maka Pemohon bermaksud menambahkan nama marga yang semula dalam Kartu Keluarga dan Akta Perkawinan tersebut AMADEUS WIDBERCH ILE menjadi AMADEUS WIDBERCH ILE LADJAR.

4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan penambahan nama ini karena Pemohon ingin agar nama marga tetap melekat dan tercantum di setiap dokumen kependudukan resmi.
5. Bahwa Pemohon mengalami hambatan pada saat pembuatan surat – surat penting karena ternyata keberadaan data Pemohon diragukan.
6. Bahwa nama marga yang Pemohon tambahkan yakni AMADEUS WIDBERCH ILE LADJAR, tidak melanggar norma – norma kesusilaan, adat maupun gelar.
7. Bahwa oleh karena di dalam surat – surat identitas pribadi maupun yang tertera dalam surat – surat penting lainnya seperti eKTP, ijazah Sekolah Tinggi, Paspor, NPWP dan Rekening Bank milik Pemohon tertera nama AMADEUS WIDBERCH ILE LADJAR, maka Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi untuk menetapkan bahwa nama Pemohon yang semula adalah AMADEUS WIDBERCH ILE menjadi AMADEUS WIDBERCH ILE LADJAR.

Berdasarkan alasan – alasan yang Pemohon kemukakan diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa permohonan ini memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon semula bernama AMADEUS WIDBERCH ILE ditambahkan nama marga menjadi AMADEUS WIDBERCH ILE LADJAR;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk segera mengirimkan Salinan dari Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil terkait agar perubahan nama tersebut dicatat dalam Register Kependudukan yang telah tersedia untuk itu dan sekaligus untuk mendapatkan Surat Akta Kelahiran yang baru sesuai dengan Penetapan tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon menerangkan bahwa maksud dan tujuan permohonannya tersebut adalah untuk mengganti nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon dan AMADEUS WIDBERCH ILE menjadi AMADEUS WIDBERCH ILE LADJAR dengan alasan karena Pemohon ingin menambahkan nama marga agar nama marga tetap melekat dan tercantum di setiap dokumen kependudukan resmi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 36740325128800005, atas nama kepala keluarga AMADEUS WIDBERCH ILE LADJAR;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1143/DISP/JS/2001 atas nama AMADEUS WIDBERCH ILE;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 1674030405120013 Atas Nama Kepala Keluarga AMADEUS WIDBERCH ILE;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 136740312011020503 Atas Nama Kepala Keluarga LEONARD LAGABERCHAMA LADJAR;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 3674-KW-02042020-0005 atas nama AMADEUS WIDBERCH ILE dengan STEFANY CAROLINE PENI WIGATI;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 477.2./4/G/1988 atas nama LEONARD LAGABERCHAMA LADJAR dengan ROSALIA RINI WIDIYASTUTI;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 3674-KM-25062021-0019 atas nama LEONARD LAGABERCHAMA LADJAR;
8. Bukti P-8 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3275045307880013 atas nama STEFANY CAROLINE PENI WIGATI;
9. Bukti P-9 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3674034101610014 atas nama ROSALIA RINI WIDIYASTUTI;
10. Bukti P-10 : Fotocopy Ijazah No. M41-1909/OAJ-41957/01/2012 atas nama AMADEUS WIDBERCH ILE LADJAR;
11. Bukti P-11 : Fotocopy NPWP : 44.358.262.2-411.000 AMADEUS WIDBERCH ILE LADJAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Fotocopy Paspor No. B8150094 atas nama AMADEUS WIDBERCH ILE LADJAR;

13. Bukti P-13 : Fotocopy Buku Rekening Bank BCA No Rek. 4411286333 atas nama AMADEUS WIDBERCH ILE LADJAR;

14. Bukti P-14 : Fotocopy Buku Rekening Bank Mandiri No. Rek. 164-00-0365798-0 atas nama AMADEUS WIDBERCH ILE LADJAR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan saksi- saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ROSALIA RINI WIDIYASTUTI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Alm. Leonard Lagaberchama Ladjar dan Rosalia Rini Widiastuti;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah karena Pemohon ingin agar nama marga tetap melekat dan tercantum di setiap dokumen kependudukan resmi;
- Bahwa nama marga yang Pemohon tambahkan yakni AMADEUS WIDBERCH ILE LADJAR;
- Bahwa Pemohon mengajukan pergantian nama Pemohon yang semula adalah AMADEUS WIDBERCH ILE menjadi AMADEUS WIDBERCH ILE LADJAR;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. STEFANY CAROLINE PENI WIGATI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Alm. Leonard Lagaberchama Ladjar dan Rosalia Rini Widiastuti;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah karena penulisan nama pemohon dalam Kartu Keluarga No.3674030405120013 yang dikeluarkan oleh Discukcapil Kota Bekasi dan Akta Perkawinan No.3674-KW-02042020-0005 yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 504/Pdt.P/2021/PN Bks

terdapat pengurangan marga;

- Bahwa nama marga yang Pemohon tambahkan yakni AMADEUS WIDBERCH ILE LADJAR;
- Bahwa Pemohon mengajukan pergantian nama Pemohon yang semula adalah AMADEUS WIDBERCH ILE menjadi AMADEUS WIDBERCH ILE LADJAR;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang hendak diajukan lagi di persidangan maka Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal-hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan saling kuat menguatkan satu sama lainnya, maka Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 25 Desember 1988;
2. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya tersebut adalah untuk menambahkan nama Pemohon dari AMADEUS WIDBERCH ILE menjadi AMADEUS WIDBERCH ILE LADJAR;
3. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah karena nama marga Orang Tua Laki-laki Pemohon bermarga LADJAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3, Pemohon adalah benar warga Negara Republik Indonesia dan berdomisili di Pondok Pekayon Indah Blok CC 15/12 A Rt.002 Rw.016, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon" dan sesuai dengan bukti P-1 dan P-3, ditambah dengan keterangan pemohon yang menyatakan bahwa pemohon bertempat tinggal di Pondok Pekayon Indah Blok CC 15/12 A Rt.002 Rw.016, Kelurahan Pekayon Jaya,

Halaman 5 Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kusnatah Bekasi Selatan Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan demikian benar bahwa pemohon beralamat dan bertempat tinggal yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah karena nama pemohon dalam Kartu Keluarga No.3674030405120013 yang dikeluarkan oleh Discukcapil Kota Bekasi dan Akta Perkawinan No.3674-KW-02042020-0005 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang Selatan adalah AMADEUS WIDBERCH ILE sehingga Pemohon bermaksud untuk menambahkan nama marga "LADJAR" dalam dokumen tersebut, maka dari itu pemohon ingin menambahkan nama belakang pemohon dengan marga yang bernama "LADJAR" tidaklah bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam adat istiadat ataupun kesusilaan dan tidak menyerupai gelar yang dapat menghapuskan asal-usul Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam surat permohonannya ingin mengganti namanya yang semula bernama AMADEUS WIDBERCH ILE menjadi AMADEUS WIDBERCH ILE LADJAR, maka untuk keperluannya tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri, sehingga permohonan Pemohon ini secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin memasukkan marga "LADJAR" Sebagaimana Nama Orang Tua Laki-Laki Pemohon memiliki Marga "LADJAR", maka permohonan Pemohon untuk menambahkan namanya tersebut adalah cukup beralasan, sehingga permohonan Pemohon tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan, maka Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama dari AMADEUS WIDBERCH ILE menjadi AMADEUS WIDBERCH ILE LADJAR;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon semula bernama AMADEUS WIDBERCH ILE ditambahkan nama marga menjadi AMADEUS WIDBERCH ILE LADJAR;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk segera mengirimkan Salinan dari Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil terkait agar perubahan nama tersebut dicatat dalam Register Kependudukan yang telah tersedia untuk itu dan sekaligus untuk mendapatkan Surat Akta Kelahiran yang baru sesuai dengan Penetapan tersebut;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp144.000,00 (Seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dibuat dan ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh kami Tardi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, Penetapan ini telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wahyu Ekawati W., S.H., selaku panitera pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wahyu Ekawati W., S.H.

Tardi, S.H.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 75.000,00
Biaya Penggandaan	Rp 9.000,00
PNPB	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah)